

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI LEMBAGA ADAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN
PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI**

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Hilman Hadikusuma memberikan sebuah definisi mengenai lembaga adat sebagai adanya suatu pola perilaku manusia di dalam masyarakat yang mapan, dimana pola tersebut terdiri dari interaksi sosial yang terstruktur di dalam kerangka nilai relevan. Keberadaan lembaga ini terdiri dari 2 unsur yakni unsur struktural yang lebih tertuju pada hubungan dan unsur keyakinan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh manusia (Hadikusuma, 2013).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan uraian mengenai pengertian lembaga adat, yaitu serangkaian kebiasaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, dimana hal tersebut pada akhirnya membentuk suatu pola perilaku manusia yang mapan dalam kerangka nilai yang dianut dan dijaga oleh masyarakat setempat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.).

Soerjono Soekanto memberikan definisinya tentang lembaga adat, yaitu suatu organisasi yang terdapat pada masyarakat adat yang tersusun dengan dasar pola-pola kehidupan tertentu yang kemudian

mengikat individu dalam masyarakat adat tersebut serta memiliki otoritas dan juga sanksi hukum adat dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat (Soekanto, 2012, hal. 41).

Koentjaraningrat mempunyai pandangan lain mengenai lembaga adat, yaitu organisasi kemasyarakatan adat yang terbentuk oleh suatu masyarakat adat tertentu yang memiliki wilayah dan harta kekayaan sendiri sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun temurun di dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 2013, hal. 114).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 angka 15 menguraikan tentang lembaga adat yang merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan baik yang dibentuk dengan sengaja maupun yang terbentuk secara alami dan wajar di tengah kehidupan masyarakat dimana hal tersebut telah terjadi sejak dahulu kala dan telah menjadi bagian sejarah dari masyarakat tersebut. Lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakatnya sendiri dengan dasar hukum adat yang tumbuh dan telah menjadi landasan hidup masyarakat adat setempat.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan perihal pengertian lembaga adat yaitu sebagai suatu organisasi yang

tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat sejak zaman nenek moyang dan telah menjadi landasan hidup bagi masyarakat adat. Lembaga adat berwenang untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat agar tetap sejalan dengan hukum adat yang berlaku.

2. Tujuan Lembaga Adat

Dalam pembentukan suatu lembaga adat di daerah tertentu, pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam rangka menjalankan kehidupan masyarakat adat yang tertib dan berkesinambungan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, diuraikan mengenai maksud dan tujuan terbentuknya lembaga adat di Kabupaten Tebo. Aturan tersebut ada pada Pasal 4.

Maksud diadakannya suatu lembaga adat adalah guna peningkatan nilai-nilai adat dan juga kebiasaan yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan dapat melakukan pembangunan serta peningkatan ketahanan nasional yang juga mendorong kesejahteraan warga masyarakat setempat (Supian, 2017, hal. 18).

Tujuan diadakannya pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat adalah untuk peningkatan sumber daya manusia dan juga membentuk suatu lembaga yang akan melakukan tugasnya terkait dengan pelestarian kehidupan adat masyarakat setempat supaya dapat tetap berjalan dengan

lestari dan tidak keluar dari jalurnya atau sesuai dengan hukum adat setempat yang telah berlaku sejak zaman dahulu kala (Supian, 2017, hal. 18).

3. Fungsi Lembaga Adat

Keberadaan lembaga adat sejatinya memiliki fungsi untuk bersinergi bersama pemerintah dalam rangka perencanaan dan pengarahannya terkait dengan program pembangunan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah supaya hal tersebut sesuai dengan nilai adat istiadat daerah setempat dan juga kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat adat, supaya terwujud suatu keselarasan, keseimbangan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat (Utomo, 2016, hal. 26).

Fungsi lainnya dari keberadaan lembaga adat dapat diuraikan sebagai berikut (Setiadi, 2018, hal. 38):

- a. Berfungsi sebagai alat kontrol keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat adat baik secara preventif maupun represif;
- b. Memiliki fungsi sebagai alat penyelesaian dalam setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat adat;
- c. Sebagai penengah dalam sengketa yang terjadi antar warga masyarakat;
- d. Bersama dengan pemerintah saling bekerja untuk pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan utamanya pada

bidang keagamaan, budaya, dan yang berhubungan dengan kemasyarakatan;

- e. Lembaga adat berfungsi untuk melaksanakan hukum adat yang berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat;
- f. Membina dan juga mengembangkan nilai adat sebagai salah satu cara untuk mencapai kelestarian adat, dan juga pengembangan kebudayaan nasional secara umum;
- g. Menjaga dan juga memanfaatkan kekayaan yang terdapat pada wilayah desa adat guna mencapai kesejahteraan masyarakat adat.

4. Kewenangan Lembaga Adat

Lembaga adat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memiliki beberapa wewenang, diantaranya adalah sebagai berikut (Soekanto, 2014, hal. 45):

- a. Berwenang sebagai wakil masyarakat adat dalam kepengurusan kepentingan masyarakat tersebut;
- b. Melakukan pengelolaan terkait dengan hak dan juga kekayaan wilayah adat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga memajukan taraf hidup masyarakat;
- c. Melakukan penyelesaian terkait permasalahan yang terjadi dan menyangkut perkara adat istiadat sepanjang dalam proses penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

- d. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menjalin suatu musyawarah yang terkait dengan berbagai permasalahan adat yang menyangkut kepentingan desa adat;
- e. Berwenang sebagai penengah pada suatu permasalahan adat yang sekiranya belum mencapai solusi atau kata mufakat;
- f. Membantu penyelenggaraan upacara adat keagamaan di daerah adat tersebut.

5. Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat

Keberadaan lembaga adat, selain yang telah disebutkan di atas, juga memiliki suatu tugas dan kewajiban tertentu. Berikut adalah uraian mengenai hal tersebut (Atardi, 2019, hal. 26):

- a. Memiliki tugas sebagai fasilitator dan juga mediator dalam rangka penyelesaian suatu perselisihan yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat;
- b. Bertugas untuk memberdayakan dan melestarikan adat istiadat dan juga kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang bertujuan untuk memperkaya budaya daerah;
- c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan bersinergi antara pengurus adat dengan aparatur pemerintah dalam suatu wilayah kabupaten daerah adat tersebut;
- d. Membantu kelancaran roda pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas kehidupan nasional dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan yang sah di negara Indonesia;

- e. Menciptakan suasana demi terpeliharanya kebhinekaan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;
- f. Mengayomi suatu adat istiadat;
- g. Melaksanakan penyuluhan adat pada masyarakat;
- h. Membantu penyuratan awig-awig;
- i. Dan beberapa tugas kewajiban lainnya selama tidak bertentangan dengan aturan adat dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa merupakan sesuatu yang dapat memicu terjadinya perselisihan, perbedaan pendapat, dan juga pertikaian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.).

Menurut Suyud Margono, sengketa adalah permulaan dari suatu situasi dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh karena perasaan tidak puas baik bersifat subyektif maupun tertutup. Sengketa tersebut dapat dialami oleh individu maupun secara kelompok. Dalam suatu sengketa terjadi proses tidak kunjung bertemunya keinginan dari pihak-pihak yang saling bersengketa. Sengketa berpotensi terjadi jika antara dua pihak memiliki kepentingan dan pendapat yang berbeda (Margono, 2013, hal. 34).

Menurut Nurnaningsih Amriani, suatu sengketa merupakan bentuk perselisihan yang terjadi diantara para pihak sebagai akibat dari adanya pelanggaran kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian, baik pelanggaran sebagian maupun seluruhnya. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi sehingga menimbulkan salah satu pihak menderita kerugian yang pada akhirnya terjadi perselisihan (Amriani, 2012, hal. 13).

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi sengketa tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi suatu sengketa akibat dari dilanggarnya suatu kesepakatan hingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka persoalan tersebut wajib dilakukan penyelesaian sengketa supaya permasalahannya tidak berlarut-larut yang justru akan semakin menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses pencarian jalan keluar terhadap sengketa yang terjadi, dimana proses tersebut diharapkan dapat adil dan tidak berpihak sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

2. Jenis Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa biasanya terdiri dari dua jenis penyelesaian, yaitu melalui lembaga litigasi dan melalui lembaga non-litigasi. Berikut akan diuraikan mengenai kedua jenis tersebut.

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Litigasi

Secara harfiah memang belum ada suatu pengertian yang secara definitif mengartikan perihal penyelesaian sengketa melalui

litigasi. Namun dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase menyebutkan bahwa suatu sengketa di bidang keperdataan dapat diselesaikan melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa dan mengesampingkan upaya litigasi melalui pengadilan. Berdasarkan ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam pengadilan dimana para pihak yang bersengketa masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait gugatan di pengadilan hingga proses selesai (Sumardjono, 2014, hal. 55).

Menurut Frans Hendra Winata, mengatakan bahwa litigasi adalah penyelesaian sengketa yang pada umumnya dilakukan dalam dunia bisnis, seperti bidang perbankan, pertambangan, keuangan, dan sebagainya, dimana di dalam proses tersebut para pihak dihadapkan untuk saling berlawanan satu dengan lainnya. Selain itu dalam upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan suatu jalan akhir (*ultimum remedium*) setelah penyelesaian sengketa alternatif gagal untuk dilakukan atau tidak kunjung menemukan solusi (Winarta, 2012, hal. 2).

Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Dalam putusan yang terdapat pada upaya litigasi, bersifat *adversarial* dimana belum tentu hasil keputusan tersebut akan memuaskan para pihak karena

memang tidak bersifat *win-win solution*. Akibatnya, jika hasil putusan tersebut tidak memuaskan salah satu pihak, maka akan timbul persoalan baru dan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, peninjauan kembali. Sehingga persoalan yang terjadi justru akan semakin berkembang dan tidak kunjung selesai (Usman, 2013, hal. 30).

Proses yang demikian selain terkesan lama dan membutuhkan waktu yang panjang, tentunya juga sejalan dengan biaya yang dikeluarkan, dimana semakin lamanya proses penyelesaian maka biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit jumlahnya. Dengan demikian maka proses tersebut tidak sesuai dengan asas pengadilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan (Usman, 2013, hal. 30).

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Non-Litigasi

Rachmadi Usman juga memberikan keterangan bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan saja namun juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan. Upaya ini disebut juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Usman, 2012, hal. 18).

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan

suatu penerapan dari nilai budaya di Indonesia, dimana masyarakat di wilayah yang masih sangat kental akan budaya adatnya, jika terjadi suatu permasalahan akan cenderung menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Ciri khas dalam upaya musyawarah tersebut terdapat seseorang yang berperan sebagai fasilitator atau mediator yang berfungsi sebagai penengah bagi para pihak yang berselisih. (Syahrizal, 2015, hal. 26).

Dalam APS terdiri dari mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan negosiasi. Berikut akan diuraikan mengenai masing-masing jenisnya (Lestari, 2018, hal. 219):

1) Konsiliasi

Merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan untuk membantu proses penyelesaian permasalahan. Pihak ketiga ini disebut sebagai konsiliator.

2) Mediasi

Upaya jenis ini merupakan salah satu yang paling sering digunakan dalam penyelesaian sengketa, sebab cenderung cepat prosesnya dan murah biayanya. Selain itu dalam upaya mediasi sangat dimungkinkan bagi para pihak untuk bertemu dan mengungkapkan keinginannya masing-

masing, sehingga produk solusinya pun akan bersifat *win-win solution* dan memuaskan kehendak masing-masing pihak.

3) Negosiasi

Merupakan perundingan secara langsung yang melibatkan para pihak tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Sehingga kedua pihak yang bersengketa akan lebih bebas dalam melakukan kesepakatan.

4) Arbitrase

Salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan proses penyelesaian kepada pihak ketiga yang bersifat netral untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik dan adil. Pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan arbiter.

C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan bantuan pihak ketiga dan berkedudukan sebagai seorang mediator. Prosedur yang digunakan dalam mediasi sesuai dengan kesepakatan para pihak dimana mediator memiliki peran yang penting agar persoalan tersebut dapat mencapai kesepakatan yang hasilnya sesuai dengan keinginan para pihak (Resmini, 2018, hal. 27).

Dalam uraian definisi mediasi tersebut, terdapat beberapa unsur didalamnya, yaitu (Resmini, 2018, hal. 27):

- a. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara melakukan perundingan;
- b. Mediator dalam sebuah mediasi terlibat secara penuh dan keberadaannya juga diterima oleh para pihak yang bersengketa;
- c. Mediator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar atau solusi yang terbaik dan menguntungkan semua pihak;
- d. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat putusan dalam sebuah mediasi;
- e. Tujuan utama dalam mediasi adalah untuk menemukan kesepakatan bersama bagi para pihak yang adil dan tidak berat sebelah atau istilah hukumnya adalah *win-win solution*.

Berdasarkan uraian tersebut, selain terdapat unsur-unsur seperti disebutkan di atas, dalam mediasi juga terdapat beberapa prinsip yang menjadi bagian dalam mediasi, yaitu (Amriani, 2012, hal. 37):

- a. Sukarela

Dalam mediasi, para pihak memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan obyek sengketa. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi keberatan kesepakatan dikemudian hari oleh para pihak.

b. Independen dan adil

Hasil yang terjadi dalam mediasi, haruslah dapat memberikan sesuatu yang baik dan adil bagi para pihak termasuk mediator. Posisi mediator haruslah netral untuk dapat membantu memberikan solusi yang tidak berat sebelah bagi para pihak.

c. Hubungan Personal antar Pihak

Dalam mediasi mengupayakan hubungan personal antara para pihak dapat tetap terjalin setelah diselesaikannya sengketa yang terjadi.

2. Sejarah Mediasi

Perjalanan sejarah tentang mediasi di Indonesia, sejatinya tidak jauh berbeda dengan kemunculan mediasi di Amerika. Secara konseptual, mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau jika di Amerika dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Kemunculan mediasi di Amerika dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan, yang membutuhkan waktu yang relatif lama dengan biaya yang tidak sedikit. Kekecewaan itu yang kemudian masyarakat membutuhkan adanya suatu lembaga yang khusus menyelesaikan perkara namun dengan jangka waktu yang pendek dengan biaya yang murah (Amriani, 2012, hal. 56).

Konsep ini yang kemudian di adopsi oleh hukum di Indonesia. Dimana melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2

Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk pertama kalinya proses mediasi diperkenalkan dalam tatanan hukum di Indonesia. Peraturan ini muncul dilatarbelakangi terhadap suatu realitas bahwa pengadilan sebagai lembaga hukum dirasa belum mampu untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cepat dan berbiaya murah. Semakin menumpuknya perkara hukum di pengadilan, maka masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum akan semakin lama mendapatkannya. Oleh sebab itu diperlukan hadirnya upaya mediasi sebagai langkah alternatif untuk menyelesaikan perkara di pengadilan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian tanpa melalui proses persidangan (Amriani, 2012, hal. 57).

Sebelum diperkenalkan tentang adanya mediasi, pada pemerintahan presiden B.J Habibie, dirumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada masa itu mediasi memang belum disebutkan secara gamblang berbeda halnya dengan arbitrase yang telah lebih dahulu diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia.

PERMA nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan kemudian direvisi dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam revisi tersebut, terdapat beberapa hal yang dilakukan perubahan, yaitu (Sumardjono, 2014, hal. 33):

- a. PERMA tentang mediasi yang terbaru, jauh lebih tegas pengaturannya dibandingkan dengan PERMA yang lama;
- b. Dalam PERMA ini diatur sebuah kewajiban bahwa perkara yang masuk dalam pengadilan tingkat pertama wajib dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu dengan bantuan mediator. Kecuali untuk perkara-perkara tertentu seperti perkara hubungan industrial atau yang berkaitan dengan prosedur pengadilan niaga;
- c. Apabila dalam proses perkara tersebut melewati upaya mediasi, maka perkara yang dimaksud akan batal demi hukum;
- d. Para pihak yang bersengketa dapat memilih seseorang mediator;
- e. Sifat mediasi adalah bersifat tertutup, kecuali para pihak berkehendak lain;
- f. Biaya jasa mediator ditanggung bersama para pihak;
- g. Tempat mediasi dapat ditentukan pihak, kecuali menggunakan hakim mediator maka wajib dilakukan dilingkungan pengadilan.

Proses mediasi masih terus berjalan hingga saat ini dan banyak sengketa yang diselesaikan melalui mediasi telah tercapai kesepakatan di antara para pihak. Mediasi sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa yang cukup banyak dipilih untuk menyelesaikan perseteruan antara para pihak.

3. Dasar Hukum Mediasi

Secara umum mediasi yang terselenggara di Indonesia, didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA tersebut diatur mengenai peran mediator yang bertindak sebagai pihak penengah dan bersifat netral bagi para pihak. Pemilihan mediator dikembalikan kepada pilihan para pihak. Jika para pihak memilih mediator dari unsur hakim, maka proses mediasi wajib dilakukan di dalam pengadilan, sebaliknya jika mediator yang dipilih dari unsur advokat atau akademisi atau professional lainnya, maka tempat mediasi dapat dilakukan diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dasar hukum mediasi sebelum PERMA 1/2008 terdapat beberapa dasar hukum, seperti:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tersirat mengenai asas musyawarah untuk mufakat sebagai landasan dalam upaya penyelesaian suatu permasalahan di tengah masyarakat;
- b. HIR atau Reglement Indonesia yang telah diperbaharui pada Pasal 130, yang mengatur mengenai ketentuan perdamaian (*dading*). Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa jika para pihak menghadap pada pengadilan, maka hakim akan berupaya untuk memperdamaikan keduanya.
- c. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144. Dalam pasal-pasal ini diatur mengenai kewajiban hakim untuk

mendamaikan para pihak dalam suatu perkara perceraian. Dalam upaya pendamaian kasus perceraian, hakim akan menyuruh untuk didatangkan keluarga atau kerabat terdekat yang mengenal para pihak dengan baik. Jika upaya damai tidak berhasil maka hakim akan meneruskan dengan putusan perceraian;

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- g. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4. Para Pihak Mediasi

Dalam suatu upaya mediasi, didalamnya terdiri dari beberapa pihak yang terlibat. Pada umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mediasi ada tiga pihak yakni pihak penggugat, tergugat, dan mediator. Berikut uraiannya (Hasan, 2019, hal. 6):

A. Pihak Penggugat

Merupakan pihak yang biasanya adalah pihak yang menderita kerugian dari adanya suatu kesepakatan yang

dilanggar. Oleh karena dirinya yang mendapatkan kerugian maka pihak ini mengajukan gugatan atau menjadi pihak yang melaporkan adanya suatu kerugian akibat perbuatan orang lain.

B. Pihak Tergugat

Adalah pihak yang biasanya bertindak sebagai pihak yang melakukan sesuatu hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pihak ini merupakan pihak yang dipersalahkan atas terjadinya suatu perbuatan hukum yang berakibat adanya kerugian.

c. Mediator

Adalah pihak yang berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah dalam sebuah mediasi. Mediator dapat berasal dari hakim atau pihak profesional lainnya seperti advokat, akademisi sesuai kesepakatan kedua pihak. Jika menggunakan mediator dari hakim maka tidak dibebankan biaya dan proses mediasi wajib dilaksanakan didalam pengadilan, sedangkan bagi mediator advokat untuk pembayaran *fee* wajib ditanggung kedua pihak dan dapat dilakukan diluar pengadilan.

5. Tujuan Mediasi

Dalam pelaksanaan mediasi, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dari adanya suatu mediasi. Berikut beberapa tujuan mediasi, yaitu (Sumardjono, 2014, hal. 47):

- a. Untuk menemukan jalan keluar dan juga pembaharuan sengketa yang terjadi untuk memasuki babak baru dalam menemukan solusi terbaik bagi kedua pihak;
- b. Mengurangi unsur kesalahpahaman diantara para pihak;
- c. Menentukan kepentingan para pihak untuk kemudian disesuaikan dan dicari jalan yang terbaik;
- d. Mempertemukan para pihak yang saling bersengketa guna menemukan jalan keluar yang terbaik untuk menciptakan suatu perdamaian bagi para pihak.